

Akibat Hukum Warga Binaan Lansia Ketika Tidak Mampu Melaksanakan Program Pembinaan Pemasasyarakatan

Suhardi Yanto¹, Johny Krisnan², Basri³, and Hary Abdul Hakim⁴

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

E-mail: johny@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/9578>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 12-03-2023

Revised: 23-04-2023

Accepted: 26-05-2023

Keywords

Built Residents

Community Development Program

Elderly

ABSTRACT

This study aims to identify what coaching programs cannot be carried out by elderly inmates and the legal consequences of elderly inmates who are unable to participate in the coaching program. The research method used is empirical normative by using a statutory approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews with officers at Class IIA Penitentiary in Magelang. Secondary data obtained from laws and regulations. The results of this study indicate that the implementation of coaching in Class IIA Magelang Prison is carried out in two ways, namely personality development and independence coaching. For elderly inmates who experience physical and health problems so that they cannot carry out the coaching program, based on the results of the Correctional Observation Team session, it is possible to obtain parole rights.

ABSTRAK

Kata Kunci

Warga Binaan

Program Pembinaan Masyarakat

Lanjut Usia

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program pembinaan apa saja yang tidak dapat dilaksanakan oleh warga binaan lansia dan akibat hukum dari warga binaan lansia yang tidak mampu mengikuti program pembinaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas di Lembaga Pemasasyarakatan Kelas IIA Magelang. Data skunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Magelang dilakukan dalam dua macam, yaitu pembinaan keperibadian dan pembinaan kemandirian. Bagi warga binaan lansia yang mengalami masalah fisik dan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan program pembinaan, atas hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasasyarakatan) maka dapat dimungkinkan untuk mendapatkan hak bersyarat.

1. PENDAHULUAN

Menjadi subsistem peradilan pidana terakhir yang menyelenggarakan penegakan aturan di bidang perlakuan terhadap warga binaan, Sistem Pemasasyarakatan difungsikan sebagai pemenuhan serta proteksi hak-hak asasi tersangka, terdakwa serta terpidana. Dimana Sistem Pemasasyarakatan diwujudkan sebagai sistem perlakuan bagi tahanan serta narapidana. Selain itu, Pemasasyarakatan pula ditujukan untuk mendukung berjalannya pembinaan dan perawatan.

UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasasyarakatan menjelaskan lebih lanjut mengenai istilah Warga Binaan yang merupakan penghalusan dari istilah narapidana, anak binaan dan klien. Lebih lanjut dalam

pasal 10 ayat (1) UU tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa semua narapidana berhak atas hak bersyarat tanpa terkecuali seperti remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mereka telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program Pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.¹

Saat ini, sistem pemasyarakatan sebagai sistem pemidanaan tidak lagi menerapkan prinsip pembalasan (*retributif*), penjeratan (*deterrence*) maupun resosialisasi. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi diterapkan sebagai bentuk pembalasan, bukan pula untuk membuat jera dengan menderitakan, serta tidak juga menempatkan terpidana sebagai seseorang yang sosialisasinya kurang.

Pemasyarakatan telah menjadi wadah bagi para pelanggar hukum baik itu anak-anak sampai lanjut usia. Seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) akan ditangani sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perbedaan perlakuan terhadap para warga binaan disesuaikan dengan kondisi fisik dan mental. Salah satunya warga binaan lanjut usia (lansia) yang kondisi lebih rentan dan memerlukan perhatian khusus dibandingkan narapidana pada usia produktif.²

Namun demikian, sistem pemasyarakatan yang ditujukan untuk membina warga binaan masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Terutama dalam proses pembinaan, perlakuan, serta perawatannya kurang berhasil terhadap narapidana lansia. Hal ini disebabkan adanya disparitas pemidanaan, kurangnya kemampuan, keahlian dan ketrampilan sumber daya manusia, serta keterbatasan sarana prasarana serta dana yang belum memadai. Selain itu disfungsi hakim pengawas dan pengamat (*wasmat*) dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang memadai hingga menyebabkan “*prisonisasi*” di Lembaga Pemasyarakatan menjadi kendala yang nyata.³

Adanya keterbatasan yang dialami oleh warga binaan lansia yang menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2022 Pasal 10 ayat 2 tentang persyaratan tertentu untuk memperoleh hak bersyarat, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pembinaan apa saja yang tidak dapat dilaksanakan oleh warga binaan lansia serta akibat hukum dari warga binaan lansia yang tidak mampu mengikuti program pembinaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan melakukan pendekatan undang-undang. Objek penelitian ini yaitu warga binaan lansia di Lapas Kelas IIA Magelang. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas Lapas kelas IIA Magelang dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

3. PEMBAHASAN

¹ Wiwik Angranti, “Pembinaan Keagamaan Dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan Dan Anak Kelas Ii Tenggara,” *Pioneer* 1, no. 1 (August 28, 2022): 14–22, <https://doi.org/10.53640/jpm.v1i1.1031>.

² Nasaruddin Umar and Fahri Bachmid, “Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Terhadap Narapidana Khusus Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon,” *Sjih* 2, no. 2 (August 28, 2020): 52–69, <https://doi.org/10.37276/sjih.v2i2.38>.

³ Dewi Iriani, “Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum Narapidana Wanita Di Lapas Ponorogo,” August 28, 2023, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasi/article/view/1680>.

3.1. Program Pembinaan yang tidak dapat Dilaksanakan Oleh Warga Binaan Lansia

Sebagai suatu badan yang bergerak dalam kegiatan pembinaan bagi narapidana baik pembinaan secara fisik maupun rohani, pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan lansia merupakan tugas yang berat. Dimana untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembinaan yaitu merubah warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik tidaklah mudah.⁴

Hal terpenting yang perlu diperhatikan ketika narapidana pertama kali menjalani masa pidananya yaitu pemenuhan atas hak-haknya sebagai narapidana. Untuk mencapai tujuan pembinaan, Lapas Kelas II A Magelang menggunakan pola pembinaan yang telah disesuaikan dengan masa pidana, pengamatan warga binaan dan keamanan. Pola pembinaan tersebut terdiri dari tahap pertama (*maximum security*), tahap kedua (*medium security*), tahap ketiga (*minimum security*), dan tahap keempat (*integrasi*).⁵

Disamping itu, bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Magelang terbagi menjadi dua jenis yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian merupakan proses pembinaan warga binaan lapas yang meliputi kegiatan siraman rohani, pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing sehingga warga binaan dapat menyadari akan kesalahan dan tindakan yang pernah dilakukan dimasa lalu. Adapun pembinaan kepribadian yang diberikan Lapas Kelas IIA Magelang diantaranya:⁶

- a. Pembinaan kesadaran beragama yang bertujuan untuk meneguhkan iman, sehingga diharapkan warga binaan dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang salah. Selain itu juga diharapkan warga binaan dapat menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukan.
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara guna meningkatkan integritas dan komitmen kebangsaan seperti tumbuhnya kecintaan kepada negara dan sikap toleransi antar warga binaan.
- c. Pembinaan kemampuan intelektual yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berfikir dan kecerdasan warga binaan sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan positif warga binaan kedepannya.
- d. Pembinaan kesadaran hukum untuk menyadari hak dan kewajiban warga binaan dalam rangka menegakan hukum dan keadilan, perlindungan harkat dan martabat, ketertiban dan kepastiam hukum sehingga terbentuk warga negara yang taat dan patuh hukum.

Jenis pembinaan yang kedua adalah pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan tahap lanjutan bagi warga binaan yang telah selesai mengikuti pembinaan tahap awal, kemudian akan diarahkan untuk mengikuti tahap pembinaan lanjutan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Sidang TPP sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam pembinaan di lapas guna menentukan apakah warga binaan dapat melanjutkan program pembinaan atau perlu dilakukan pembinaan ulang atau khusus.

⁴ Elyna Amelia Dewi and Pudji Astuti, "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan," *Novum : Jurnal Hukum* 6, no. 1 (August 28, 2019), <https://doi.org/10.2674/novum.v6i1.27481>.

⁵ Siti Hawa and Pudji Astuti, "Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban)," *Novum : Jurnal Hukum* 6, no. 3 (August 28, 2019), <https://doi.org/10.2674/novum.v6i3.30199>.

⁶ Firman Malik Parlindungan et al., "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang," *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 6 (August 28, 2022): 14–21, <https://doi.org/10.31603/8550>.

Sidang TPP juga merupakan kegiatan yang dilakukan guna memberikan saran maupun rekomendasi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan yang terdiri dari Pejabat Lembaga Pemasyarakatan, Pejabat Balai Pemasyarakatan atau Pejabat terkait lainnya.


Pembinaan Kemandirian untuk warga binaan merupakan program pembinaan asimilasi kerja yang diperuntukkan untuk warga binaan yang telah menjalani setengah masa pidananya agar dapat memperoleh pengetahuan kerja dan keterampilan kerja. Sehingga dapat terwujud warga binaan yang mandiri dan produktif. Dalam program ini, lapas akan menyediakan sarana dan prasarana bagi warga binaan untuk menyalurkan minat dan bakatnya sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan nilai guna.

Pembinaan kemandirian bertujuan untuk memberikan kemampuan bagi warga binaan yang terampil di suatu bidang tertentu, sehingga diharapkan dapat menjadi bekal kelak ketika kembali hidup di masyarakat saat sudah selesai menjalani masa pidana. Dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian ini, Lapas Kelas IIA Magelang memberikan berbagai macam program pelatihan, diantaranya adalah pembuatan sangkar burung, pembuatan tempe, jasa kontruksi, penjahitan, pemijahan lele, menjahit, tata boga, barista, bengkel motor, budidaya ikan, pertukangan kayu, salon mobil, pertanian dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaannya, pembinaan yang diperuntukkan bagi warga binaan tidak terlepas dari adanya kendala yang ada. Salah satunya yaitu kurang seimbang jumlah petugas lapas dengan jumlah warga binaan yang menjadikan kendala dalam memaksimalkan pembinaan kepada warga binaan. Oleh sebab itu untuk mengoptimalkan pembinaan di Lapas Kelas IIA Magelang, pihak lapas bekerjasama dengan beberapa pihak terkait, baik dari instansi pemerintah maupun swasta untuk mendukung program pembinaan kemandirian diantaranya:

- a. LPK Jaya Gemilang,
- b. LPK STIPER Gama Medika,
- c. UPTD BLK Kab. Magelang,
- d. Disnaker Kota Magelang,
- e. CV. Perkasa Jaya,
- f. Perumda Prima Oto,
- g. LPK Harapan Bangsa dan
- h. LPK Mega Gumilang.

Pada saat pemberian pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Magelang tentunya harus memperhatikan beberapa faktor yang ada, terutama pemberian program pembinaan kepada warga binaan lansia. Untuk pembinaan kemandirian yang memerlukan tenaga ekstra serta kondisi fisik yang prima tentunya tidaklah tepat jika diberikan kepada warga binaan lansia. Pemberian pembinaan kemandirian kepada warga binaan lansia harus sesuai dengan Permenkumham No. 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia. Data warga binaan lansia di Lapas Kelas IIA Magelang yang disajikan dalam [Gambar 1](#) sebagai berikut:



Gambar 1: Data Jumlah Warga Binaan Lansia Tahun 2020-2023

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa jumlah warga binaan lanjut usia di tahun 2023 yaitu sebanyak 7 orang untuk rentan umur 60-65 tahun serta 1 orang untuk rentan umur 66-70 tahun. Dari delapan warga binaan lansia diatas, terdapat lima warga binaan lansia yang masuk kategori kronik. Dimana keadaan kronik disini adalah warga binaan yang mempunyai penyakit bawaan (penyakit menetap) seperti diabetes, sakit jantung dan gangguan jiwa. Dalam pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan lansia kategori kronik akan diawasi oleh petugas kesehatan. Terutama bagi warga binaan lansia yang mempunyai penyakit jantung. Hal ini didasari dari semakin bertambah parahnya sakit jantung sejalan dengan bertambahnya usia.⁷

Dari beberapa jenis pembinaan yang ada, adapun pembinaan yang masih bisa dilaksanakan oleh warga binaan lansia yaitu pembinaan keberibadian keagamaan. Hal ini dilantari dari faktor keterbatasan fisik dan perubahan mental warga binaan lansia yang menjadi penghambat untuk melakukan kegiatan pembinaan kemandirian. Selain dari keterbatasan fisik warga binaan lansia yang sudah tidak memungkinkan untuk mengikuti pembinaan yang ada, secara yuridis, tidak ada peraturan khusus yang mengatur terkait pembinaan terhadap warga binaan lansia. Sehingga pedoman pembinaan bagi warga binaan pada umumnya sama dengan warga binaan lainnya.⁸

Kendati tahapan pembinaan di Lapas Kelas IIA Magelang telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, namun demikian masih terdapat beberapa kendala diantaranya terkait jumlah kapasitas warga binaan yang tidak sebanding dengan petugas lapas, serta keterbatasan fisik dan kesehatan sehingga menyebabkan kesulitan untuk mengikuti seluruh program pembinaan terutama pembinaan kemandirian.

Jika dikaitkan dengan teori pembedanaan, yang menyebutkan bahwa pembedanaan selain untuk memberikan efek jera secara jasmani dan psikologi, namun juga memberikan pembedanaan dan pembinaan. Pembedanaan memiliki arti penjatuhannya pidana atau hukuman oleh hakim setelah proses pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, pembinaan yang dipertuntukkna bagi warga binaan khususnya bagi yang telah lanjut usia

⁷ Tegar Widya Pradhana, "Pelaksanaan Kejar Paket b Untuk Meningkatkan Kemampuan Intelektual Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lpka Kelas Ii Yogyakarta," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (August 28, 2021): 1123–36, <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1123-1136>.

⁸ Brema Jaya Putranta Barus and Vivi Sylvia Biafri, "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut USIA Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas i Medan," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 1 (August 28, 2020): 135–48, <https://doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.135-148>.

memerlukan penanganan khusus dan payung hukum yang jelas agar pembinaan dapat lebih terarah dan efektif.⁹

Maka dari itu, untuk mewujudkan tujuan dari teori tersebut seharusnya pemidanaan yang didapatkan oleh Warga Binaan lansia harus memperhatikan kemampuan serta kondisi fisik maupun mental. Selain itu, diperlukan penanganan tersendiri pembinaan warga binaan lansia. Namun jika dilihat dari hasil penelitian di Lapas Kelas IIA Magelang, pembinaan untuk warga binaan lansia masih secara umum seperti pembinaan yang diberikan ke warga binaan lainnya.

3.2. Akibat Hukum Warga Binaan yang tidak Mampu Mengikuti Program Pembinaan

Sebagai makhluk yang tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya, sudah seharusnya pelaksanaan hak dan kewajiban harus selaras. Berlakunya UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menjadi tonggak penegasan berlakunya sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan atas dasar asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.

Tujuan utama dari pemasyarakatan yaitu untuk membimbing para narapidana tanpa adanya diskriminasi terkait kejahatan yang dilakukannya. Pembinaan haruslah memerhatikan hak-hak warga binaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 dan 10 UU No. 22 Tahun 2022. Hak-hak narapidana harus diakui oleh lembaga pemasyarakatan, karena pelaku kejahatan tetaplah orang-orang yang mempunyai hak untuk hidup sebagaimana mestinya yang perlu dibimbing melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk mengawasi dan melindungi hak-hak mereka.¹⁰

Dalam pelaksanaannya, terdapat jenis-jenis hak bersyarat bagi warga binaan sesuai dengan pasal 10 UU No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang terdiri dari remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Dalam pemenuhannya, tentunya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi warga binaan, salah satunya mengikuti program pembinaan dengan baik.

Kaitannya dengan pemenuhan hak bersyarat, tentunya warga binaan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hak tersebut. Adapun persyaratan umum diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) PP Nomor 99 Tahun 2012 yang digantikan penerapannya menjadi Permenkumham No.7 tahun 2022 yaitu berkelakuan baik, dimana warga binaan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan aktif mengikuti program pembinaan yang telah diprogramkan oleh lapas.

Merujuk dari aturan prasyarat perolehan hak bersyarat tersebut, bagi warga binaan yang aktif mengikuti pembinaan dan menunjukkan perubahan perilaku kearah yang lebih baik maka mereka akan mendapatkan hak-hak mereka tanpa terkecuali. Salah satu dari apresiasi berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan yaitu mereka akan diusulkan mendapatkan remisi, diusulkan untuk mengikuti program pembinaan integrasi dan bagi mereka yang mengikuti pembinaan kemandirian bimbingan kerja akan memperoleh sertifikat pelatihan dan premi yang akan diberikan nanti ketika mereka bebas.¹¹

⁹ Muhammad Adnan Lutfi et al., “Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Blastal* 1, no. 1 (August 28, 2022): 20–30, <https://doi.org/10.31603/6537>.

¹⁰ Sofi Artnisa Siddiq, “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan,” *Pandecta* 10, no. 1 (August 28, 2015), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4195>.

¹¹ Sri Wulandari, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2 (August 28, 2016), <https://doi.org/10.56444/hdm.v9i2.303>.

Dari seluruh tahapan pembinaan yang harus dilalui oleh warga binaan, seharusnya jika merujuk pada ketentuan UU No. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan seharusnya warga binaan wajib mengikuti semua tahapan pembinaan dan dinyatakan layak untuk melanjutkan ke tahap pembinaan selanjutnya. Namun demikian, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melihat aspek rasa keadilan dan hak asasi manusia, bahwasanya warga binaan lansia yang tidak dapat mengikuti pembinaan secara penuh atau sebagaimana yang dipersyaratkan juga masih ada kemungkinan untuk mendapatkan hak-hak bersyarat. Hak-hak bersyarat warga binaan lansia dapat diberikan berdasarkan rekomendasi hasil dari rapat sidang TPP dengan menimbang rasa keadilan dan hak asasi manusia.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Magelang dilakukan dalam dua macam, yaitu pembinaan keperibadian dan pembinaan kemandirian. Untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pemenuhan hak mendapatkan pembinaan bagi warga binaan, Lapas Kelas IIA Magelang bekerja sama dengan pihak ketiga, baik dari instansi pemerintahan terkait ataupun dari pihak swasta dalam upaya pemenuhan penyelenggaraan pembinaan. Dari program pembinaan yang ada, warga binaan lansia khususnya mereka yang mempunyai penyakit kronik kesulitan untuk mengikuti program pembinaan. Salah satunya pembinaan kemandirian. Selanjutnya, bagi warga binaan lansia yang tidak mampu mengikuti program pembinaan tetap mendapatkan hak-hak bersyarat yaitu dengan hasil rekomendasi sidang TPP yang mempertimbangkan dari rasa keadilan dan hak asasi manusia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Lutfi, Muhammad, Yulia Kurniaty, Basri Basri, and Johny Krisnan. "Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Blastal* 1, no. 1 (August 28, 2022): 20–30. <https://doi.org/10.31603/6537>.
- Anggranti, Wiwik. "Pembinaan Keagamaan Dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan Dan Anak Kelas Ii Tenggara." *Pioneer* 1, no. 1 (August 28, 2022): 14–22. <https://doi.org/10.53640/jpm.v1i1.1031>.
- Barus, Brema Jaya Putranta, and Vivi Sylvia Biafri. "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 1 (August 28, 2020): 135–48. <https://doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.135-148>.
- Dewi, Elyna Amelia, and Pudji Astuti. "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan." *Novum : Jurnal Hukum* 6, no. 1 (August 28, 2019). <https://doi.org/10.2674/novum.v6i1.27481>.
- Hawa, Siti, and Pudji Astuti. "Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban)." *NOVUM : JURNAL HUKUM* 6, no. 3 (August 28, 2019). <https://doi.org/10.2674/novum.v6i3.30199>.
- Iriani, Dewi. "Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum Narapidana Wanita Di Lapas Ponorogo." August 28, 2023. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasi/article/view/1680>.
- Parlindungan, Firman Malik, Johny Krisnan, Basri Basri, and Yulia Kurniaty. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang." *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 6 (August 28, 2022): 14–21. <https://doi.org/10.31603/8550>.
- Pradhana, Tegar Widya. "Pelaksanaan Kejar Paket b Untuk Meningkatkan Kemampuan Intelektual Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lpka Kelas Ii Yogyakarta." *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (August 28, 2021): 1123–36. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1123-1136>.

- Siddiq, Sofi Artnisa. "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan." *Pandecta* 10, no. 1 (August 28, 2015). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4195>.
- Umar, Nasaruddin, and Fahri Bachmid. "Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Terhadap Narapidana Khusus Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon." *Sjih* 2, no. 2 (August 28, 2020): 52–69. <https://doi.org/10.37276/sjih.v2i2.38>.
- Wulandari, Sri. "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2 (August 28, 2016). <https://doi.org/10.56444/hdm.v9i2.303>.
- Adnan Lutfi, Muhammad, Yulia Kurniaty, Basri Basri, and Johny Krisnan. "Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Blastal* 1, no. 1 (August 28, 2022): 20–30. <https://doi.org/10.31603/6537>.
- Anggranti, Wiwik. "Pembinaan Keagamaan Dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan Dan Anak Kelas Ii Tenggara." *Pioneer* 1, no. 1 (August 28, 2022): 14–22. <https://doi.org/10.53640/jpm.v1i1.1031>.
- Barus, Brema Jaya Putranta, and Vivi Sylvia Biafri. "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 1 (August 28, 2020): 135–48. <https://doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.135-148>.
- Dewi, Elyna Amelia, and Pudji Astuti. "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan." *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (August 28, 2019). <https://doi.org/10.2674/novum.v6i1.27481>.
- Hawa, Siti, and Pudji Astuti. "Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban)." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 6, no. 3 (August 28, 2019). <https://doi.org/10.2674/novum.v6i3.30199>.
- Iriani, Dewi. "Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum Narapidana Wanita Di Lapas Ponorogo," August 28, 2023. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/1680>.
- Parlindungan, Firman Malik, Johny Krisnan, Basri Basri, and Yulia Kurniaty. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang." *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 6 (August 28, 2022): 14–21. <https://doi.org/10.31603/8550>.
- Pradhana, Tegar Widya. "Pelaksanaan Kejar Paket b Untuk Meningkatkan Kemampuan Intelektual Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lpka Kelas Ii Yogyakarta." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (August 28, 2021): 1123–36. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1123-1136>.
- Siddiq, Sofi Artnisa. "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan." *Pandecta* 10, no. 1 (August 28, 2015). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4195>.
- Umar, Nasaruddin, and Fahri Bachmid. "Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Terhadap Narapidana Khusus Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon." *Sjih* 2, no. 2 (August 28, 2020): 52–69. <https://doi.org/10.37276/sjih.v2i2.38>.
- Wulandari, Sri. "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2 (August 28, 2016). <https://doi.org/10.56444/hdm.v9i2.303>.